

## Pengalaman Pelajar Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Komunitas Gradasi Cireundeu Cimahi Jawa Barat

**Agnes Widiana**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
agnes.widi27@gmail.com

**Evi Fitaulifia**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
efitaulifia@gmail.com

**Kartikasari**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
skartik0808@gmail.com

### Suggested Citation:

Widiana, Agnes; Fitaulifia, Evi; Kartikasari. (2021). Pengalaman Pelajar Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Komunitas Gradasi Cireundeu Cimahi Jawa Barat. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 437-446. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.13417>

### Article's History:

Received June 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*Freedom and religious rights in this nation have gone through a long phase of ups and downs; in this case, the ones that are most heavily highlighted are the adherents of local religions. Even so, local religion continues to exist amid various existing problems. One form of the problem is multiple efforts to discriminate and violate the right to religious freedom for students who follow the Sunda Wiwitan faith in Cireundeu, Cimahi, West Java. This study aims to explain the various forms of discrimination students receive from the Sunda Wiwitan faith. This study uses a qualitative method. Based on case studies and interviews, it is stated that there have been various forced attempts to change beliefs that often occur in schools; one of the fundamental criticisms is the absence of religious learning facilities according to ideas in school. So it is often the case that students with beliefs as believers are forced to take lessons according to the majority religion in the school.*

**Keywords:** Religion; Students; Sunda Wiwitan, Local Religion.

### Abstrak

Kebebasan dan hak beragama di bangsa ini mengalami fase panjang naik turun, dalam hal ini yang paling gencar disoroti ialah para penganut agama-agama lokal. Meski begitu agama lokal tetap tumbuh eksis ditengah berbagai problematika yang ada. Salah satu bentuk problematika tersebut ialah berbagai upaya diskriminasi dan pelanggaran hak kebebasan beragama bagi pelajar pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan di Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai bentuk diskriminasi yang diterima para pelajar penganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan studi kasus dan wawancara disebutkan bahwa telah terjadi berbagai upaya paksa pembelokan keyakinan kerap terjadi di bangku sekolah, salah satu kecaman nyata ialah tidak adanya fasilitas pembelajaran agama sesuai kepercayaan di bangku sekolah. Maka seringkali terjadi siswa dengan keyakinan sebagai penghayat kepercayaan dipaksa mengikuti pembelajaran sesuai agama mayoritas yang terdapat di sekolah tersebut.

**Kata Kunci:** Agama; Pelajar; Sunda Wiwitan. Agama Lokal

## PENDAHULUAN

Agama menjadi sebuah identitas yang melekat dalam sebuah tatanan masyarakat, dalam hal ini belum pernah ditemukan sebuah penelitian dengan hasil atau kajian yang menyatakan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tidak memiliki konsep tentang agama. Hal ini tentu juga berlaku di Indonesia yang multi agama, Walaupun peristiwa perubahan sosial telah mengubah orientasi dan makna agama, hal itu tidak berhasil meniadakan eksistensi agama dalam masyarakat (Rahman & Setia, 2021). Maka kajian tentang agama senantiasa terus berkembang dan penting untuk menjadi bahan kajian. Karena sifat universalitas agama dalam masyarakat, maka kajian tentang masyarakat tidak lengkap tanpa mengkaji agama sebagai salah satu unsurnya (Ma'ruf, 2012).

Seluruh lapisan masyarakat di dunia selaku pemeluk agama-agama dalam hal ini sampai dengan skala pemeluk agama lokal sekalipun seperti penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan sekalipun meyakini bahwa fungsi agama sebagai pemandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan dalam hidup di dunia hingga kehidupan setelah kematian (M. Y. Wibisono, 2020). Setiap agama diyakini mengajarkan tentang cinta kasih pada sesama manusia dan makhluk ciptaan-Nya. Meliputi, alam tumbuh-tumbuhan hingga benda-benda mati.

Seperti yang diketahui Indonesia memiliki keberagaman yang sangat majemuk tidak terkecuali dalam hal kepercayaan atau keberagaman, dalam hal ini berbagai polemik pun turut mewarnai. Meskipun kebebasan beragama telah diatur dalam ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dijamin bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Affandi, 2017).

Jaminan tersebut dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping pasal tersebut, dirumuskan pula dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (Indriati, 2007). Ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya ialah faktor internal dan faktor eksternal (Setia, 2021). Faktor internal adalah sebuah bentuk keyakinan atau doktrin yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi sikap atau pola prilakunya. Hal ini merujuk pada sebuah tidakan atau pemahaman *radikal-ekstrim* dan *fundamental subjektif* terhadap ajaran agama yang dianut. Kemudian faktor lainnya ialah sikap *bedonitas* dan *oportunitas* hal ini biasanya menjadi sebuah ancaman dalam tindakan yang mengatasnamakan agama hal ini menjadi konflik berkepanjangan yang terjadi ditengah masyarakat.

Faktor penyebab kekacauan dalam hubungan umat beragama di Indonesia (M Yusuf Wibisono, 2015). Perlu dilakukan sebuah kajian khusus untuk menjaga keutuhan, dalam hal ini pula diketahui bahwasanya kerukunan umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (M Yusuf Wibisono, 2021).

Melihat keberagaman yang ada bisa memicu terjadinya sebuah konflik, karena manusia terutama sebagai makhluk hidup dan sosial tidak akan bisa terlepas dari interaksi terhadap teman atau orang lain. Manusia sebagai makhluk hidup akan terus memerlukan manusia lain, untuk bisa memenuhi kebutuhannya baik itu hasrat atau kebutuhan dalam menempuh tujuan hidupnya (Soekanto, 2017). Akan tetapi tidak terlepas dari hal ini manusia juga memiliki hawa nafsu atau emosi, dimana emosi ini jika tidak bisa diredankan atau tidak dapat di kontrol bisa melahirkan sebuah pertentangan atau perceklockkan terhadap orang lain (Tuwu, 2018).

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kepentingan yang saling bertentangan terhadap kelompok sosial yang dominan sehingga manusia sering berada dalam keadaan konflik. Seperti halnya agama-agama lokal, yang mengalami deskriminasi sosial terhadap agama resmi oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan 6 agama resmi. Disinilah konflik dapat terlihat dalam ilmu politik. Karena konflik yang bersifat ilmu politik sering kali diartikan sebagai sebuah kekerasan, kerusakan, kudeta, baik itu revolusi maupun terorisme. Akan tetapi konflik ilmu politik juga dapat diartikan sebagai sebuah pertentangan terhadap individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, atau dapat juga individu, kelompok dan pemerintah (Tuwu, 2018).

Johan Galtung mendefinisikan sebuah konflik sebagai keadaan yang memiliki sebuah benturan baik itu fisik dan verbal yang terjadi antara dua orang maupun lebih di mana memicu terjadinya kehancuran yang menjadi akhir dari sebuah pertentangan. Galtung mengatakan bahwa konflik bisa terjadi bahkan bisa lebih dari apa yang kita lihat secara langsung, maupun konflik yang dapat memperdaya sebuah sturktur, kebudayaan yang fondasinya kekerasan (Galtung, 2009). Menurut Johan Galtung konflik dapat menjadi pemicu atau pencipta dan konflik juga

dapat sebagai sebuah penghancur, dan konflik dapat dimulai di mana saja, dan kapan saja, namun ini semua saling berhubungan satu sama lain (Galtung, 1996).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis akan mengungkap beberapa hal terkait. Pada studi kasus pembahasan dalam kajian ini penulis akan mengupas seputar lika-liku pengalaman belajar penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan pada komunitas Gradasi. Nyatanya eksistensi dengan kepercayaan yang tak dipegang oleh kebanyakan kerap kali dipandang seperti sedang membawa tubuh yang telanjang, setiap mata menyoroti perbedaan seakan tidak menerima perbedaan tersebut.

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Mustari & Rahman, 2012), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Narbuko & Ahmadi, 2009). Selain itu, peneliti juga menggunakan jenis penelitian (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu (Sugiyono, 2009).

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan penelitian kualitatif sering disebut dengan *naturalistic inquiry* (inkuiri alamiah) (Darmalaksana, 2020). Menggunakan berbagai macam cara atau corak analisis data kualitatif suatu penelitian, langkah awal yang penting dilakukan adalah mengkaji serta membaca fenomena. Setiap data kualitatif mempunyai karakteristiknya sendiri. Data kualitatif berbentuk tersirat di dalam sumber data. Sumber data kualitatif adalah hasil catatan yang berasal dari observasi, transkrip wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan melalui kajian yang berasal dari dokumen-dokumen terkait berupa tulisan ataupun gambar (Efianingrum, 2010).

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya (Narbuko & Ahmadi, 2009). Dalam hal ini, kami melakukan pengambilan data via komunikasi *chat* melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan, Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang digunakan berupa buku-buku, artikel dari sebuah jurnal, ensiklopedi, skripsi, makalah, dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang berupa:

1. Penelitian pustaka/*Library research*  
Teknik kepuustakaan ialah penelitian kepuustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis" (Kartono, 1976). Cara ini dilakukan guna memperkuat fakta dengan memasukan teori dan membandingkan terkait masalah yang berpengaruh pada masalah kepercayaan lokal.
2. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti (Mardalis, 1998). Wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diajukan kepada narasumber untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah dan data yang diperlukan.
3. Mengakses situs internet  
Metode ini dilakukan dengan cara mengakses situs/*website* yang memeberikan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang keberagaman keagamaan dan studi tentang masyarakat serta agama lokal dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai rujukan landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori dan praktek yang sedang penulis teliti (Hine, 2008).

## PEMBAHASAN

### Landasan Hukum Hak Kebebasan Beragama

Indonesia memberikan kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan yang ingin dianut oleh masyarakat, selain itu juga indonesia secara resmi hanya mengakui ada 6 agama di indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dimana agama-agama ini dapat mengekspresikan ajaran-

ajarannya melalui praktik-praktik keagamaan seperti ibadah maupun perayaan-perayaan apapun. Dengan kata lain 6 agama ini difasilitasi oleh pemerintah dalam menunjang ajaran-ajarannya seperti adanya beberapa organisasi keagamaan yakni Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, WALUBI dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (M Yusuf Wibisono et al., 2020).

Agama lokal jauh berbeda dengan agama resmi yang telah diakui oleh negara, karena agama lokal ialah agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum agama resmi dikenal, dan agama lokal telah tersebar diseluruh Nusantara, baik itu di Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Tana Toraja dan Riau. Agama lokal telah hadir di setiap kelompok masyarakat yang memperlihatkan atau menampilkan berbagai macam tradisi dan budaya yang berbeda-beda dari setiap masyarakat di berbagai tempat yang berbeda pula (Ma'arif, 2017).

Agama lokal sangat menarik untuk diteliti maupun di telaah lebih dalam lagi, seperti keberadaan sunda wiwitan dan penganutnya di Jawa Barat, ataupun keberadaan suku Sakai di Riau, dimana sebagian besar suku Sakai hidup diwilayah pemukiman masyarakat Melayu (Roza, 2019). Akan tetapi keberadaannya banyak menuai berbagai macam pertentangan sebab suku Sakai masih meyakini adanya animisme, dan tidak sedikit pula penganut Sakai telah mengganti kepercayaan atau telah masuk Islam. Orang Sakai yang telah masuk Islam mereka masih tetap mempraktekkan agama nenek moyang mereka yang syarat akan unsur-unsur animisme, kekuatan magis, dan makhluk halus (Suparlan, 1995). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa agama lokal yang ada hingga saat ini keberadaannya dalam kondisi yang serba terbatas dan bahkan mungkin terancam keberadaannya. Karena pengakuan negara terhadap keberadaan agama hanya terbatas pada enam agama diatas. Sehingga menciptakan persoalan yang timbul antara agama yang "diakui" dan yang "tidak diakui", serta mayoritas dan minoritas, agama global dan agama lokal, primitif dan modern dan lain sebagainya.

Agama yang diakui oleh negara, tampil dengan berbagai keunggulan dan menindas kelompok agama lain dengan beragam alasan, seperti agama (yang diakui) selama ini menjadi "lawan" agama-agama lokal, sehingga agama resmi mendapatkan kemudahan dan agama lokal selalu berada diposisi agama yang tertindas maupun terhakimi karena agama lokal tidak memiliki ruang ekspresi keagamaan yang proporsional (Usman et al., 2014).

Negara atau pemerintah seharusnya mengambil keputusan terhadap nasib warga negara untuk menegakkan hukum sebagai simbol dalam kedaulatan serta ketertiban sosial, akan tetapi negara cenderung mengabaikan aspek keadilan dalam menghadapi masalah agama lokal. Seperti yang diungkapkan oleh Rahman Mantu yang mengutip Wainata Sairin terhadap pernyataan Surat Menteri Agama No.B/5943/78 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim, yang berisikan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan hanya sebuah kebudayaan, sehingga orang yang mengikuti aliran kepercayaan atau agama lokal tidak kehilangan agama yang dipahaminya atau yang dipeluknya. Ungkapan ini sama halnya dengan isi surat yang ditunjukkan kepada Gubernur KDHI yang secara tegas menggambarkan bahwa masalah-masalah terhadap penyebutan agama, perkawinan, sumpah, penguburan jenazah merupakan sebuah keyakinan agama, sehingga negara yang berlandaskan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara perkawinan, baik itu sumpah, penguburan jenazah atau lain sebagainya tidak dikenal pula penyebutan aliran kepercayaan atau agama lokal sebagai agama baik itu dalam KTP dan lainnya (Mantu, 2014).

Dalam uraian diatas dengan jelas menggambarkan bahwa pemerintah atau negara masih memberikan stigma terhadap agama lokal, bahwa agama lokal bukanlah sebagai agama tetapi sebagai sebuah bagian dari refleksi kebudayaan nenek moyang. Sehingga berbagai ekspresi keberagaman agama lokal tidak diakui oleh negara sebagai bentuk keyakinan agama yang memerlukan perlindungan hukum. Sehingga dalam konteks ini negara membuat sebuah standar hukum yang tidak berpihak pada masyarakat terutama terhadap para penganut agama lokal, akan tetapi hanya berpihak kepada kepentingan mayoritas. Dengan kata lain negara tidak berpihak kepada agama lokal sehingga berbagai hak sipil mereka terabaikan, contohnya dalam menjelaskan identitas dalam KTP, penganut agama lokal tidak diperbolehkan mencantumkan keyakinannya dalam kolom agama, maka mereka hanya diperbolehkan mencantumkan kolom agama identitas yang telah diakui oleh negara. Yang dimana diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2006, mengenai administrasi kependudukan yang disahkan pada tanggal 8 desember 2006, yang dijelaskan pada pasal 64 ayat 2; yakni "Keterangan mengenai agama sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, untuk penduduk yang memiliki kepercayaan atau agama yang belum diakui oleh negara, maka tidak diisi dalam kolom tersebut dan masih tetapi mendapatkan pelayanan dan dicatat kedalam data kependudukan" (Mantu, 2014).

Negara dan beberapa regulasinya telah mendesak keberadaan agama-agama tersebut. Agama lokal telah diasingkan karena kekuatan dominasi negara yang kuat (M Yusuf Wibisono, 2020). Dan keberadaan agama lokal

seharunya menjadi kekayaan bangsa yang harus diperhatikan, namun karena kebijakan negara justru membuat agama-agama lokal menjadi punah. Ini adalah sebuah keyataan yang sangat ironis sebab negara seharusnya menjaga kelestarian agama lokal, bukan sebaliknya. Sehingga negara mencampuri urusan mengenai agama adalah sebuah tindakan yang arogan (Syarif & Fakhruroji, 2017). Hal ini merupakan bentuk ketidak-mampuan negara dalam mengelola agama-agama yang ada. Terlebih lagi, negara telah menunjukkan kekuasaan, kontrol, atau pengaruh yang berlebihan terhadap keberadaan agama-agama.

Agama adalah sebuah bagian dari kehidupan manusia dan memiliki corak warna dalam kehidupan seseorang yang terpengaruh oleh agama, akan tetapi persoalan agama adalah sebuah persoalan yang belum terselesaikan terhadap konsep negara yang bukan agama, namun negara dengan berbagai sanggahan dengan alasan menjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat, negara justru mengontrol interogasi agama yang terlalu jauh dan tidak langka mendiskriminasi kelompok minoritas dan hanya memihak kelompok mayoritas. Sehingga Indonesia seperti terjebak dalam hubungan agama dan negara yang ia ciptakan sendiri hanya untuk memerankan permainan dalam urusan agama. Hal ini dengan jelas dapat terlihat bahwa tafsir negara terhadap agama maupun kebijakan negara terhadap agama, terutama tafsir negara terhadap kepercayaan lokal (Subhanah, 2014).

Terkait hal ini negara telah membentuk sebuah undang-undang, untuk menghindari berbagai konflik dengan agama-agama lainnya dan untuk mempermudah masalah administratif seperti membuat KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan yang sejenisnya. Akan tetapi hal ini adalah realitas yang ironis, karena hak untuk menjalankan agama (semua agama, termasuk agama lokal) termasuk yang dilindungi Konstitusi negara melalui Pasal 28 (e) Ayat 1 dan 2 UUD 1945 (amandemen), lebih dikuatkan lagi dengan Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Apalagi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan landasan normatif bagi setiap orang untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 22 Ayat 1). Tentang adanya jaminan negara bagi setiap orang untuk secara bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 22 Ayat 2). Bahkan deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat secara khusus dijelaskan pada Pasal 12 Ayat 1, memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal untuk mewujudkan, mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual/kepercayaan mereka (Rumagit, 2013).

Zuhairi Misrawi mengungkapkan bahwa baik itu negara atau pemerintah berkewajiban untuk melindungi kelompok agama apapun baik itu agama resmi maupun agama lokal. Dan sudah banyak peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi kebebasan beragama seperti apa yang ada di dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat (1), dan ayat (2); yang berisi tentang Hak asasi Manusia (undang-undang nomor 39 tahun 1999), dan tentang pengesahan Konvenan internasional dalam Hak Asasi Sipil maupun Politik. Tentang hak sipil diatur dalam UU No.23 Tahun 2006 terkait Administrasi kependudukan yang berfungsi untuk menghapus sikap diskriminasi, dan juga terdapat pula Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006. Dan dipertegas lagi dengan mengeluarkan peraturan berdampingan dengan Menteri Agama dan Menteri dalam negeri dengan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 2006, UU No. Tahun 2006 mengenai pedoman pelaksanaan Tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan antar Umat beragama, serta memberdayakan Forum kerukunan umat beragama dan diadakannya pendirian rumah ibadah (Misrawi, 2014).

Aturan perundang-undangan diatas secara eksplisit menjelaskan keberadaan semua agama, tidak terkecuali agama lokal diakui secara hukum yang seharusnya diberikan kebebasan mengekspresikan keberagamaannya, termasuk pengakuan keberadaannya. Akan tetapi negara dengan sikap ambiguitas menangani masalah ini justru negara dengan ajuran yang diberikan kepada agama-agama lokal malah merugikan agama lokal dalam menjalani kehidupan di negerinya sendiri.

Bagi para penganut agama lokal mereka tidak menuntut untuk diakui sebagai agama, akan tetapi mereka menginginkan haknya sebagai warga negara Indonesia yang ikut dalam pembentukan negara Indonesia sampai saat ini. Dan karena kepercayaan agama lokal telah ada sejak agama resmi di akui, kepercayaan agama lokal sebagai warisan budaya Indonesia perlu bahkan wajib diperhatikan oleh negara.

### **Pengalaman Pelajar Penghayat Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan**

Problematika yang kerap terjadi melandasi retaknya hubungan antar umat beragama di Indonesia dipelopori oleh 2 faktor yang paling dominan diantaranya (M Yusuf Wibisono, 2021):

1. Populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang kemudian dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras dan suku tertentu.

2. Politisasi agama yang menggiring publik menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi sesuatu tertentu, sehingga menggiring masyarakat pada konservatif radikal secara pemikiran.

Kedua hal diatas tidak terlepas dari bentuk fanatisme pemeluk agama. Dalam hal ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan melakukan wawancara kepada 3 orang narasumber yang merupakan seorang penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, dalam hasil wawancara tersebut menunjukkan kecenderungan fanatisme seseorang pemeluk agama yang memakan hak minoritas beragama dalam ranah belajar.

Mata pelajaran agama sendiri telah menjadi bagian yang penting sehingga masuk kedalam kurikulum belajar siswa di Indonesia, namun hal ini tidak berlaku bagi pemeluk agama minoritas seperti yang terjadi pada kasus yang penulis teliti. 3 orang narasumber yang merupakan penghayat kepercayaan tersebut menyampaikan pengalaman belajarnya dan mengatakan, bahwa selama 12 tahun di jenjang pendidikan sejak SD hingga SMA ketiganya tidak pernah mendapat fasilitas belajar agama sesuai kepercayaannya.

Keterangan dari narasumber menyebutkan bahwa, "untuk pengalaman belajar saat disekolah khususnya pelajaran agama, saya mengikuti dengan biasa merujuk pada agama mayoritas yakni islam secara materi. Kalau untuk praktek atau ujian ada nilai pengganti dari Cirendeuy yang kemudian diserahkan ke guru di sekolah." (AB, Wawancara, 24 Juni 2021). Selain itu hubungan antar agama di Indonesia nampaknya masih banyak menunjukkan bentuk-bentuk ketimpangan, berbagai upaya radikal yang akhirnya membatasi ruang gerak kebebasan beragama tertentu telah membentuk sebuah pola diskriminasi (M Yusuf Wibisono, 2015). Meskipun secara garis besar kebebasan beragama di negeri ini telah diutus sedemikian rupa, namun dalam praktiknya masih banyak menoreh luka.

Salah satu kesaksian narasumber juga mengutarakan bahwa:

"Pengalaman pahit yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang ialah ketika SMP saya diwajibkan mengikuti sebuah bimbingan baca tulis Al-Quran, waktu itu saya ingat yang tidak bisa membaca atau tidak memenuhi syarat saat di tes tidak boleh pulang terlebih dahulu. Padahal guru tersebut tau kalau saya non Muslim, dan saya juga berkali-kali menjelaskan kepercayaan yang saya anut. Guru tersebut tidak terima dan menyubit saya, saat itu saya merasa agama saya tidak pernah dianggap. Beliau menegaskan di Indonesia hanya ada 6 agama yang diakui, setelah itu saya menyampaikan kejadian tersebut pada pihak adat untuk diselesaikan" (MA, Wawancara, 24 Mei 2021).

Mengulik lebih jauh berangkat dari studi kasus dan pengalaman belajar pelajar penghayat kepercayaan tersebut, berdasarkan kesaksian narasumber pula yang menegaskan pihaknya sebenarnya merasa keberatan saat itu karena harus mengikuti materi belajar agama yang bukan keyakinannya. Meskipun hal tersebut mudah diterima dengan dasar setiap agama mengajarkan kebaikan dan memberi pengetahuan namun tidak dapat dipungkiri hal ini juga melukai nurani mereka.

Hal ini pula yang kemudian menuai protes dalam kesenjangan dan ketidakadilan tatanan hak kebebasan beragama di Indonesia yang tidak terakomodasi secara menyeluruh, ketika agama mayoritas mendapatkan hak dan fasilitas yang menunjang keagamaannya hal ini pula yang sepatutnya menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan hubungan yang harmonis dalam beragama.

### **Peraturan Terhadap Hambatan Bidang Pendidikan Kepercayaan Lokal**

Berdasarkan pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama menyatakan pentingnya seorang Penyuluh Agama dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran agama kepada masyarakat. Namun, agama yang dimaksud pada keputusan tersebut disebutkan hanya bagi "Agama Resmi" di Indonesia yang diakui sesuai pada UU No. 1/PNPS<sup>1</sup>, yaitu Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Maka, agama lokal ini tidak memiliki posisi secara konstitusi. Karena posisi kepercayaan lokal dalam masyarakat Indonesia memunculkan sebuah ambiguitas apakah ia berposisi sebagai agama atau etnik. Sementara itu, kejelasan mengenai status penganut kepercayaan lokal berpengaruh kepada hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara sebagai warga negara Indonesia (Mulya et al., 2015).

---

<sup>1</sup> Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/B.A.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang substansi pokoknya antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, terakhir Konghucu ketika KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden, diakui sebagai agama (Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/B.A.01.2/4683/95 Tanggal 18 Nopember 1978, 1978).

Tentunya jika dalam konstitusi kepercayaan lokal tidak diakui, maka semua hal-hal yang berkaitan dengan hak pemberian fasilitas pemerintahan seperti sekolah umum dan pendidikan pun tidak difasilitasi untuk memasukan kurikulum kepercayaan lokal dalam wilayah-wilayah tertentu. Agar dapat survival di negara ini, mereka terkesan “dipaksa” bergabung (konversi) dengan agama-agama yang telah diakui negara. Maka, negara sebagai pihak yang berwenang seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut terutama dalam masalah kependidikan ini.

Namun, dalam masalah agama lokal, negara cenderung mengabaikan aspek keadilan dalam penegakkan hukum; (1) tidak memberikan hak-hak sipil yang setara dengan penganut agama resmi, (2) tidak memberikan perlindungan hukum agar menjadi agama resmi negara, dan (3) tidak memberikan rasa aman secara maksimal terhadap penganut agama lokal atas penekanan secara fisik maupun psikologis oleh penganut agama-agama resmi. Masalah tersebut hingga saat ini belum memberikan kejelasan yang pasti terutama pada aspek hukum mengenai keberadaan agama lokal (Yusuf, Muchtar, & Nurhasanah, 2020).

Dalam menanggapi keluhan terkait pendidikan bagi para penganut kepercayaan lokal Sunda Wiwitan, Yana, selaku bagian dari Penyuluh Agama Lokal Sunda Wiwitan mengakui bahwa terdapat beberapa hambatan bagi para pelajar dengan penganut agama lokal di sekolah-sekolah umum. Beberapa kendala yang terjadi diantaranya komunikasi dengan pihak sekolah, buku bahan ajar, maupun kurikulum tersendiri yang belum ada. Karena dalam dunia pendidikan bagi siswa penganut kepercayaan lokal ada yang mengalami keterpaksaan mengikuti pelajaran agama yang diajarkan di sekolah. Hingga terkadang dalam berbagai kesempatan, siswa datang kepada Sang Penyuluh Agama Lokal untuk bercerita atau menceritakan tentang pengalamannya dalam melalui hambatan tersebut (Yana, Wawancara, 25 Mei 2021).

Dari beberapa hambatan yang terjadi, hal ini sangat berkaitan dengan ketiadaan peraturan maupun sosialisasi oleh pemerintah sedikitnya mengenai pemberian hak dan kewajiban terhadap komunitas masyarakat agama lokal. Maka, dalam dunia pendidikan pun penganut agama lokal tidak memiliki tempat khususnya (Ma'arif, 2017). Disamping itu, Penyuluh Agama Lokal yang bertugas dalam melestarikan ajaran agamanya tidak putus asa sampai disitu saja. Mereka mengadakan sebuah kegiatan dalam Agama Lokal Sunda Wiwitan yang disebut *Surasa* (Nurhayanto & Wildan, 2016). Kegiatan ini menjadi sebuah solusi karena jika dalam Agama Islam terdapat kegiatan pengajian anak-anak, *Surasa* merupakan hal yang seperti itu. Kegiatan *Surasa* merupakan pembelajaran berbagai do'a, belajar aksara Sunda, belajar Ketuhanan, juga didalamnya mempelajari nilai-nilai adat Istiadat Agama Lokal Sunda Wiwitan.

Posisi kepercayaan lokal yang diatur dalam negara atas wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan lokal telah dianggap sebagai bagian dari pluralitas Indonesia yang harus dilestarikan nilai-nilainya serta tidak diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara. Selama ini kepercayaan lokal masih dianggap sebagai aliran-aliran minoritas yang diabaikan hak-hak pemeluknya sebagai warga negara, misalnya dalam urusan administrasi dalam kartu identitas (KTP). Pandangan-pandangan sinis terhadap kepercayaan lokal masih terjadi hingga terdapat indikasi unsur pemaksaan dalam penentuan kolom agama di KTP. Terdapat wacana untuk mengelompokkan kepercayaan lokal tertentu dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Situasi diskriminatif ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pemerintah (Mulya et al., 2015).

Untuk menjaga pola interaksi antar pemeluk agama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang harmonis antar anak bangsa. Untuk itu, dalam penelitiannya (Yusuf et al., 2020), menyatakan beberapa langkah strategis yang mesti dilakukan oleh seluruh komponen bangsa, salah satunya yang paling relavan dalam penelitian ini ialah “Negara yang didukung seluruh warga-bangsa menjamin kebebasan beribadah dan berekspresi bagi pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya”. Kebebasan berekspresi itulah yang perlu kita bangun sebagai wujud pengakuan terhadap bentuk-bentuk kepercayaan agama-agama lokal agar tidak mengalami kesenjangan diskriminasi. Terlebih lagi, terhadap potensi kearifan lokalnya yang perlu kita jaga agar tidak menjadi hak milik yang nantinya diambil oleh negara asing.

### **Pengalaman Pelajar Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Komunitas Gradasi Cirendeu Cimahi Jawa Barat Berdasarkan Teori Galtung**

Johan Galtung mendefinisikan konflik dalam dua pengertian, *pertama*, konflik diartikan sebagai benturan fisik dan verbal antara dua orang/kelompok atau lebih yang dalam hal ini akan timbul penghancuran sebagai akibat dari adanya konflik (Galtung, 2009). Dalam kasus yang terjadi pada studi kasus yang dilakukan terkait pengalaman belajar pada kelompok Sunda Wiwitan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk konflik yang terjadi adalah

benturan secara verbal. Pada kasus yang terjadi kelompok pelajar tersebut seringkali mendapat pelecehan, pengucilan hingga terdiskriminasi (Tuwu, 2018).

Konflik menurut Galtung sebagai sekumpulan problematika permasalahan yang menghasilkan penyelesaian yang merupakan penciptaan baru (*constrictive*). Galtung memandang konflik sebagai proses konflik segitiga yang strukturnya terdiri dari tiga macam unsur elemen yaitu: Sikap (*attitude*), Prilaku (*behavior*), dan pertentangan (*contradiction*). Ketiga unsur tersebut secara konstan saling mempengaruhi, ketiganya menurut Johan Galtung muncul bersama-sama dalam kasus konflik total (Galtung, 1964).

Lebih lanjut jika diamati melalui perspektif Johan Galtung dalam mengamati level konflik, maka konflik ini masuk dalam skala level laten. Level laten biasanya tidak kelihatan dan tidak disadari. Aktor yang berkonflik tidak sadar (*subconciuos*) akan keberadaan dirinya. Bentuk nyatanya seperti tampak dalam sikap (*attitude*) dan kontradiksi (*contradiction*). Hal ini ditunjukkan dari sikap atau respon pelajar penghayat kepercayaan yang terbiasa dengan tidak adanya fasilitas belajar mereka di sekolah dalam hal pendidikan agama sesuai keyakinan yang mereka anut (Galtung, 1968).

Menurut Galtung (2009), konflik lebih dari sekedar sesuatu yang dilihat mata sebagai 'gangguan', kekerasan langsung. Ada juga kekerasan yang bersifat memperdaya struktur dan kebudayaan yang melegitimasi kekerasan. Jika diamati kembali kasus ini terjadi pada kelompok minoritas yang menganut kepercayaan sebagai penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, dalam kasusnya pelajar yang menerima pukulan kekerasan secara verbal dan pembatasan hak kebebasan beragama hal ini dilakukan oleh kelompok minoritas dengan asas-asas tertentu yang mendorong gerakannya dan meyakinkannya sebagai suatu yang benar.

Menurut Galtung, ada empat dasar kebutuhan manusia yang selayaknya dimiliki semua manusia sebagai hak atas dirinya yakni: 1) Kebutuhan Kesejahteraan; 2) Kebutuhan Kebebasan; 3) Kebutuhan Keamanan; dan 4) Kebutuhan Identitas Budaya. Kebutuhan ini sekaligus menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap lapisan masyarakat, baik sejak dari individual hingga negara (Galtung, 1996). Selanjutnya, konflik ini mengarah pada kasus kekerasan, kekerasan dalam studi kasus pada penelitian ini merujuk pada kekerasan struktural dalam teori Galtung. Galtung menyampaikan bahwa kekerasan struktural, berbentuk tidak langsung, tidak tampak statis dan memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian kekerasan tidak sekedar dilakukan oleh aktor/kelompok aktor tetapi juga dapat terjadi dari sisi aparatus negara.

Pada kasus yang terjadi dalam penelitian ini, pengalaman pelajar penghayat kepercayaan yang semula identitas keagamaannya belum legal dimata negara, maka titik awal tindakan kekerasan yang mereka alami berawal dari sana. Kemudian hal ini juga dilandasi ketidak jelasan aturan dan hak belajar agama atas keyakinan seluruh kelompok dan masyarakat, pada umumnya pelajaran agama di sekolah hanya menunjang pendidikan agama mayoritas dan mengabaikan pendidikan agama minoritas. Ketimpangan yang ada ini kemudian membentuk kekerasan struktural secara berlarut-larut (Tuwu, 2018).

## KESIMPULAN

Kepercayaan lokal bisa merupakan suatu identitas bangsa yang tertuang sebagai bagian dari pluralitas keberagaman agama dan etnik di Indonesia yang patut dilestarikan. Namun, justru dari ketiadaan peraturan khusus di Indonesia mengenai pemberian hak dan kewajiban pemerintah atas kepercayaan lokal, hal ini menjadi timbal balik yang kurang menyenangkan bagi para penganut kepercayaan lokal dikarenakan oleh beberapa faktor yang disebutkan dalam pembahasan di atas. Hak konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali", dan Pasal 28E Ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Serta, hak konstitusional ini diberikan jaminan oleh Negara berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya".

Negara yang mendukung seluruh warga dengan menjamin kebebasan beribadah dan berekspresi bagi pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya sangat dibutuhkan. Terlebih saat terdapatnya beberapa hambatan ini yang bertolak belakang dengan konstitusi yang ada. Maka, dengan diwujudkan adanya pengakuan terhadap berbagai bentuk keyakinan agama-agama dan juga berbagai macam agama lokal/pribumi yang memiliki warisan budayanya masing-masing dapat membuat permasalahan hambatan tadi dapat menjadi jawaban yang memuaskan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi terhadap beberapa agama atau keyakinan yang secara kuantitatif minoritas.

Lebih lanjut jika diamati melalui perspektif Johan Galtung dalam mengamati level konflik, maka konflik ini masuk dalam skala level laten. Level laten biasanya tidak kelihatan dan tidak disadari. Aktor yang berkonflik tidak sadar (*subconscious*) akan keberadaan dirinya. Bentuk nyatanya seperti tampak dalam sikap (*attitude*) dan kontradiksi (*contradiction*). Hal ini ditunjukkan dari sikap atau respon pelajar penghayat kepercayaan yang terbiasa dengan tidak adanya fasilitas belajar mereka di sekolah dalam hal pendidikan agama sesuai keyakinan yang mereka anut. Pada kasus yang terjadi dalam penelitian ini, pengalaman pelajar penghayat kepercayaan yang semula identitas keagamaannya belum legal di mata negara, maka titik awal tindakan kekerasan yang mereka alami berawal dari sana. Kemudian hal ini juga dilandasi ketidakjelasan aturan dan hak belajar agama atas keyakinan seluruh kelompok dan masyarakat, pada umumnya pelajaran agama di sekolah hanya menunjang pendidikan agama mayoritas dan mengabaikan pendidikan agama minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). Kontestualitas Makna "Bersamaan Kedudukan" di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, 4(1), 19–40.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Efianingrum, A. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Seminar Sosiologi.
- Galtung, J. (1964). A structural theory of aggression. *Journal of Peace Research*, 1(2), 95–119.
- Galtung, J. (1968). A structural theory of integration. *Journal of Peace Research*, 5(4), 375–395.
- Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization* (Vol. 14). Sage.
- Galtung, J. (2009). Theories of conflict. *Definitions, Dimensions, Negations, Formations*. Oslo: Transcend.
- Hine, C. (2008). Virtual ethnography: Modes, varieties, affordances. *The SAGE Handbook of Online Research Methods*, 257–270.
- Indriati, M. F. (2007). Prospek Hukum dan Peta Legislasi Untuk Perjuangan Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia. *NEwsletter Interfidei*, 5(12).
- Kartono, K. (1976). *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni.
- Ma'arif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. CRCS UGM.
- Ma'ruf, J. (2012). Pendekatan antropologi dalam kajian Islam." Artikel Pilihan dalam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI. *Www. Ditperta. Net*.
- Mantu, R. (2014). *Agama Lokal dan Negara. Dari Politik Exclusion Orde Baru Ke Politik Kebhinnekaan*.
- Mardalis. (1998). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Misrawi, Z. (2014). Revolusi Mental dan Arah Kebijakan Toleransi Jokowi-JK. *Jurnal Ma'arif*, 9(2).
- Mulya, A. S., Nafisa, F., Astri, R. O., & Setyo, R. J. (2015). Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal Di Indonesia. *Kuriositas*, 27(2).
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. H. (2009). *Metodologi Penelitian (Cetakan Ketiga)*. Bumi Aksara.
- Nurhayanto, P., & Wildan, D. (2016). Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Cireunde. *SOSIETAS*, 6(1).
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).
- Roza, E. (2019). Akulturasi Islam dalam Adat Pengesahan Perkawinan Suku Sakai Solapan Kabupaten Bengkalis Riau. *Jurnal TSAQAFAH*, 15(1), 49–66.
- Rumagit, S. K. (2013). Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia. *Lex Administratum*, 1(2).
- Setia, P. (2021). Perilaku Keberagamaan Masyarakat Perdesaan Pasca Pembangunan PLTA Cisokan di Kabupaten Bandung Barat. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 15–27.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (1st ed.). PT PT Raja Grafindo Persada.
- Subhanah. (2014). *Dinamika Kepercayaan lokal di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparlan, P. (1995). *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/B.A.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978, (1978).
- Syarif, D., & Fakhruroji, M. (2017). Faktor psikologis dan sosiologis kemunculan aliran sesat aliran quranyiah di Jawa Barat. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 49–76.
- Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Literacy Institute.

- Usman, S., Qodir, Z., & Hasse, J. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Wibisono, M Yusuf. (2015). Agama, kekerasan dan pluralisme dalam Islam. *Kalam*, 9(2), 187–214.
- Wibisono, M Yusuf. (2020). Definisi Agama Di Indonesia: Sebuah Dilema Agama Pribumi. *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama*, 65.
- Wibisono, M Yusuf. (2021). *Agama dan Resolusi Konflik*. Lekkas dan FKP2B Press.
- Wibisono, M Yusuf, Ghozali, A. M., & Nurhasanah, S. (2020). Keberadaan agama lokal di Indonesia dalam perspektif moderasi. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Yusuf, M. W., Muchtar, A. G., & Nurhasanah, S. (2020). *Keberadaan Agama Lokal di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi*.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).